



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 413 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2024-2029, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur terpilih Periode 2024-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, masing-masing atas nama:

1. Andik Budiarto;
2. Dewa Aditya Parmantho;
3. Jantur Noga Iswantoro;
4. Moh. Lutfi Burhani; dan
5. Susanah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Deny Chryswanto